

ABSTRAK

Lutfiah Nadina Sukma (1920210173), Analisis Akad Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus. Skripsi, Kudus: Fakultas Syariah, 2023.

Perkembangan dunia bisnis saat ini sangatlah pesat ditandai dengan banyaknya muncul unit-unit bisnis kopi, yang salah satunya yaitu, Kedung Coffee Shop Kudus. Dalam menjalankan bisnisnya para pihak yang terlibat membuat sebuah perjanjian kerjasama sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam bisnis tidak sedikit orang-orang menggunakan akad perjanjian kerjasama sebagai tanda kedepakatannya. Dalam Islam akad kerjasama terbagi menjadi dua yaitu, akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akad perjanjian kerjasama apa yang digunakan oleh Kedung Coffee Shop Kudus dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara bersama pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku, laporan, dokumen dan data lainnya yang menunjang proses penelitian. Metode penelitian yang dipakai yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perjanjian kerjasama tersebut dilihat dari prinsip-prinsip yang dijaalankan yaitu, Kedung Coffee Shop Kudus menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* yang digunakan menurut Hukum Ekonomi Syariah masih ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain: kesepakatan yang dibuat hendaknya dicantumkan di nota kesepahaman dan kriteria *mudharib* yang dianggap lalai tidak dibahar di perjanjian, diawal perjanjian tidak adanya presentase bagi hasil yang jelas dan salah satu pihak merasa bahwa keuntungan yang ia dapat kurang sepadan dengan apa yang telah ia kerjakan.

Kata Kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Bisnis Kopi, Hukum Ekonomi Syariah.*